WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkapinang Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota PangkalPinang
5. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari.
8. Perilaku ASN adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerakan, sikap ataupun ucapan.
9. Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggungjawab, edikasi, disiplin, kreatifitas, kebangsaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau prilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik.
11. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ASN bertujuan untuk:

a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, bersosialisasi, berbangsa dan bernegara;
c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
d. meningkatkan kualitas kerja dan pelaksanaan aparatur yang profesional;dan
e. meningkatkan citra dan kinerja aparatur.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

(1). Prinsip dasar Kode Etik meliputi:

a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
d. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
n. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier;

(2). Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
PEDOMAN PERILAKU

Pasal 4

ASN wajib mematuhi pedoman perilaku sebagai berikut:

a. integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam menggambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder;
e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
f. religius, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi diharapkan.

BAB V
ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

(1). Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika:
   a. terhadap diri sendiri;
   b. sesama ASN;
   c. terhadap pelayanan;
   d. disiplin kerja;
   e. berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi; danberorganisasi.

(2). Setiap ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
b. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing;
c. tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
d. tidak menerima/menolak pemberian hadiah atau imbalan dan gratifiksi yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai ASN;
e. jujur dan terbukaserta memberikan informasi yang benar;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani dengan tidak menggunkan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan /atau sejenisnya yang bertentangan peraturan perundang-undangan;
g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas;
h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
i. menjaga keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral.

Pasal 7

Etika ASN terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. memperlakukan sesama ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian;
b. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara;
c. saling menghormati sesama ASN yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
d. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
e. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun diluar instansi;
f. menghargai perbedaan pendapat;
g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
h. menghimpun dalam satu wadah korps profesi ASN yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 8

Etika pelayanan sebagimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi;

a. adil dan tidak diskriminatif;
b. ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa;
c. bersikap hormat, santun, ramah, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
d. bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
e. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
f. membuka diri, bersikap simpati, dan bersedia menampung berbagai kritikan protes serta keluhan dan tanggapan terhadap pengaduan dari masyarakat;
g. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
h. mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur kepada masyarakat;
i. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan untuk kepentingan tertentu, pribadi dan golongan yang dapat merugikan Negara; dan
k. menyadari bahwa tugas ASN adalah melayani kepentingan publik.

Pasal 9

Etika dalam disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

a. mentaati ketentuan jam kerja dan wajib berada dikantor/tempat kerja selama jam kerja kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan atau ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan saat jam kerja;
b. wajib melaksanakan apel pada waktu yang telah ditetapkan;
c. wajib mengikuti upacara bendera dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi;
d. bagi ASN yang tidak hadir/tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang sah, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

Etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

a. berpenampilan sederhana, rapi, bersih dan sopan;
b. mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;
c. mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas beserta atribut dan kelengkapan selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
d. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan

e. menghargai pendapat, saran dan kritik;
f. adil, jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;
g. bersikap/bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
h. dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan dan bawahan menghormati atasan;
h. atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasehat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun.

Pasal 11

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengannorma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d. setiap ASN dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangnnya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
e setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
f tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi pemerintah daerah;
g. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
h. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
i. menjaga informasi yang besifat rahasia baik rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
j. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkian atau adanya tindakan pembocoran rahasi Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
k. memelihara kerjasama, koordinasi dan menjunjung semangat jiwa korsa dengan baik dalam melaksanakan tugas;
l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
m. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;dan
n. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

(1) Untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik Daerah;
(2) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
(3) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah, terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
    c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota atau;
    d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, maksimal 5 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 13

(1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang di sangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat selanjutnya di tetapkan dalam bentuk berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dijadikan rekomondasi sebagai bahan walikota untuk mengambil keputusan.
(5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 14

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(2) Jika ASN tidak memenuhi pemanggilan pertama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(3) Dalam hal ASN tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.

(4) Majelis Kode Etik memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VII
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari:

a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah;
b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan
d. pengaduan masyarakat;
e. informasi dari kotak pengaduan/sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1). setiap atasan ASN atau Pejabat yang berwenang, setelah menerima informasi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib meneliti informasi tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(2). setiap atasan ASN atau pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka dianggap melanggar Kode Etik.

BAB VIII
SANKSI KODE ETIK

Pasal 17

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi moral.

(2) sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa :
   a. permohonan maaf secara lisan;
   b. permohonan maaf secara tertulis;
   c. pernyataan penyesalan.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan :
   a. secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruangan yang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait; dan
   b. secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media masa atau forum lain.

(4) Dalam memberi sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil Majelis Kode Etik, berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
    g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    h. penindakan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    i. pembebasan dari jabatan;
    j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur; dan
    k. pemberhentian tidak degan hormat sebagai aparatur.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 19

(1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
(2) 0rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di tetapkan oleh keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Oktober 2018
WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR ....48....